



Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur)

Salmiwati Rumadan¹, Remon Supusepa², Steven Makaruku³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : amirumadan@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:
Children; Fighting; and
Werinama District.

Kata Kunci:
Anak; Perkelahian; dan
Kecamatan Werinama.

Abstract

Introduction: Criminological study of fights between children in Werinama sub-district. Understanding child delinquency or Jusvenile delinquency of children's delinquency is an act or behavior that is anti-social.

Purposes of the Research: This study uses an empirical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of observation techniques, interviews and documentation.

Methods of the Research: The type of research used is empirical by looking the provisions realiting to the in the field, which is obtained from observatins and interview with key informants. The problem apporoach is the statute apporoach and the apporoach in accordance with the reality on the ground . the collection of legal materials throug primary legal materials is then linked to secndry legal materials . management and analysis f legal materials decribed qualitatively.

Results of the Research: General description of the research location, the Werinama Bearda sub-district on Seram Island, and directly adjacent to the West Bula sub-district in the North, Banda Laut in the South, Kilmury in the east and borders with Siwalalat sub-district in the west side of fights between children in the Werinama Bersal sub-district from mutual grudge, mutual ridicule, misunderstanding, child delinquency. Efforts to resolve fights between children, namely through the Pre-emprit method, are efforts or efforts to prevent crime from the start, carried out by the police in which the action is psychological or moral in nature. The preventive method is an effort carried out with the aim of preventing the occurrence of crime by means of control and supervision, and the Repressive Method is an effort or action taken directly to eradicate violent crimes such as persecution by providing measures so that the treatment is deterred and does not return the crime.

Abstrak

Latar Belakang: Kajian Kriminologis tentang perkelahian antar anak di kecamatan werinama. Pengertian kenakalan anak atau Jusvenile delinquency kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkalah laku yang bersifat anti sosial.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui anak-anak di desa Werinama sering melakukan perkelahian antar kelompok.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah empiris adalah melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kenyataan yang berada di lapangan, yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan informa kunci. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sesuai dengan kenyataan dilapangan . Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer

kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian Gambaran umum lokasi penelitian, wilayah kecamatan werinama bearda di pulau seram , dan berbatasan langsung dengan kecamatan bula barat di sebela utara, laut banda di sebela selatan , kecamatan kilmury di sebelah timur serta berbatasan dengan kecamatan siwalalat di sebela barat perkelahian antar anak di kecamatan werinama bersal dari saling dendam, saling ejek, kesalah pahaman , kenakalan anak, upaya penyelesaian perkelahian antar anak yakni melalui metode Pre-emprit adalah usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal, yang dilakukan kepolisian yang mana tindakan itu bersifat psikis atau moril. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, dan Metode Represif merupakan upaya atau tindakan dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar perlakuan jera dan tidak menanggulangi kejahatan kembali.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun sisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggarakannya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan. Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena dipicu oleh hasutan dan pengaruh gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya di sintegrasi masyarakat. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis. Apalagi dengan adanya kecepatan arus globalisasi terutama kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat, megakibatkan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini langsung diketahui, hal ini dikarenakan cepatnya mengakses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit, dan akibat menimbulkan adanya pergeseran perilaku pada individu, kelompok dan masyarakat dalam lingkungan sosialnya, dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini komputer suatu memasuki hamper setiap kehidupan manusia. Sepertinya era teknologi komputer telah mendapat perhatian yang sangat besar dari banyak orang di dunia ini. Kemajemukan teknologi komputer telah merubah gaya hidup manusia. Kemajemukan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dengan mengenai nilai sosial, kaida-kaida sosial, pola perilaku, organisasi, dan suatu lembaga kemasyarakatan¹.

Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh sangat signifikan dalam gejolak perubahan sosial. Sehingga dimungkinkan hukum dapat membantu segala persoalan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat yang sekarang sedang di hadapi. Menurut M. H. Tirtaamidjaja, SH. Mengemukakan definisi hukum , ialah "semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), h. 87-88.

sendiri atau harta, umpama orang akan kehilangan kemerdekaan, didenda dan sebagainya”² Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.

Telah jelas sekali batasan usia seorang anak jika di cermati dari pengertian tersebut anak adalah mereka yang rentan usia antara 0 sampai 18 tahun, hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 18 (delapan belas) tahun³.

Pengertian kenakalan anak atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang beresifat anti sosial. Sebagaimana juga di sepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut⁴. Wilayah Kecamatan Werinama secara administratif terbagi atas sepuluh (10) desa, yaitu: Desa Bemo, Desa Werinama, Desa Hatumeten, Desa Batuasa, Desa Tobo, Desa Osong, Desa Gusalaut, Desa Tum, Desa Bemo Perak, dan Desa Funa Naiyaba. Jumlah Penduduk Kecamatan Werinama pada tahun 2019 adalah sebanyak 6160 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3168 jiwa dan perempuan sebanyak 2992 jiwa.⁵ Perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama. Cara mendefinisikan sebagai suatu proses yaitu suatu perjuangan nilai dan tujuan akan status, kekuasaan dan sumber daya yang mana tujuan saingan atau lawan adalah menawarkan, melukai dan menghilangkan rivalnya⁶.

Perkelahian antar anak yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, seperti halnya di kecamatan werinama terdapat dua kelompok sosial yang sering terjadi konflik, yakni suweli dan tanafora. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun hanya segelintir saja dari massa pelaku yang di proses. Sebagai contoh kasus perkelahian yang dilakukan antar anak di kecamatan werinama menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah negeri ini, sementara penyebab dari perkelahian yang dilakukan antar anak yang terjadi saat ini hanyalah sepele secara pasti awal mula perkelahian sehingga pencegahan pun hanya sebatas mendamaikan dan menghasut pelaku-pelaku perkelahian.

Namun perkelahian antar anak ini bisa berakibat konflik bukan hanya sebatas pada kalangan anak saja namun bisa berkaitan dengan lingkungan hidupnya sehingga seorang anak bisa melakukan kejahatan pada masyarakat disekitar tempat dimana dia tinggal. Seperti di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) khususnya kecamatan Werinama terjadi perkelahian antar anak yang sering kali terjadi berulang-ulang kali dan terus berlanjut sampai sekarang dan belum di selesaikan secara tuntas.

² R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 36-37.

³ Eiko Pentury, "Kajian Yuridis Penangkapan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Tawuran Oleh Oknum TNI" (Universitas Pattimura, 2020), h. 2.

⁴ Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya," *PERSPEKTIF* 16, no. 4 (2011): 244-51, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>, h. 244.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur, "Kecamatan Werinama Dalam Angka 2020," sbtkab.bps.go.id, 2020, <https://sbtkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/9f80c266b9a80e7efb6fae85/kecamatan-werinama-dalam-angka-2020.html>.

⁶ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 78.

Peristiwa perkelahian ini bisa menimbulkan luka-luka ringan sampai serius. Perkelahian antar anak bisa meluas sampai ke masyarakat yang sering terjadi di desa werinama terdiri dari dua kelompok matahari terbit (tanafora) dan kelompok matahari terbenam (suweli) serta kelompok kampung baru, dan kampung tegгах. Perkelahian antar kelompok di desa werinama dapat terjadi dengan berbagai faktor namun perkelahian antara kelompok-kelompok tersebut bukanlah hal baru bagi masyarakat desa werinama, karena perkelahian antar kelompok anak-anak tersebut sudah terjadi sejak dulu dan selalu berulang.

Dampak yang ditimbulkan dari perkelahian antar anak di desa werinama tersebut mengakibatkan dampak yang sangat buruk di masyarakat diantaranya penganiayaan, penghinaan, bahkan pada kontak fisik yang menyebabkan luka antar sesama kelompok. Pemerintah desa, kepala sekolah, SMA N. 1 Werinama, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun toko pemuda, bahkan sampai pihak penegak hukum polsek kecamatan werinama, berupaya untuk menyelesaikan dan menghentikan perkelahian antar anak di kecamatan werinama. Namun belum menghasilkan hasil yang maksimal.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah empiris adalah melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kenyataan yang berada di lapangan, yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan informan kunci. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Perkelahian Antar Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, "Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga mungkin manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁷".

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan perlindungan tumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat⁸.

⁷ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 7.

Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah “suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman , gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subyek hukum maka diperlukan unsure-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Internal
Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksudkan diletakan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perkawinan, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Unsur Eksternal
Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai orang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang dan peaturan perundang-undangan.

Berdasarkan Konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi:⁹

- 1) Substansi hukum , yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana
- 2) Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan yang berlangsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum , dan pengadilan) yang memiliki kekuasaan formal yang memmiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pealku tindak pidana.
- 3) Kultur hukum, yaitu ide, pandangan, dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggungjawab maka diperlukan pearuran hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pacasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

⁹ Prakoso. h. 6.

¹⁰ Wagiaty Suttedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 68.

3.2 Fenomena Perkelahian Antar Anak

Istilah delikuen berasal *delinquency*, yang artinya dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delikuen. *Delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukuman negara saja¹¹.

Pembentukan manusia yang berkepribadian dan berperilaku baik merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah (sekolah), orang tua, dan masyarakat. Kepribadian seseorang bukan sebagai bakat kordinat, melainkan terbentuk melalui interaksi dan sosialisasi. Proses interaksi dan sosialisasi pertama kali seorang anak adalah keluarganya sebagai kehidupan internal yang terdiri dari ayah dan ibunya, dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu peran orang tua sangat di utamakan untuk membentuk kepribadian dan perilaku seorang anak.

Dalam kamus bahasa Indonesia, siti anjiat maimunah memberikan pengertian perkelahian, perkelahian adalah perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti¹²:

- a) Pertengkaran adu kata-kata
- b) Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga

Jadi dapat dikatakan bahwa dari perkelahian disini diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Perkelahian ini merupakan perkelahian antar anak yang di lakukan di kecamatan Werinama. Anak yang melakukan kenakalan biasanya disebut dengan anak nakal. Penggunaan istilah "anak nakal" bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku.

Anak yang berkonflik dengan hukum disebut "anak nakal", menurut Krtini Kartono kenakalan anak adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang¹³. Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tak bisa di tangulangi sehinga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Adapun bentuk - bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kenakalan anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap bukan tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah dan lain-lain.
- 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melawan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga tidak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya.

Perkelahian antar anak adalah fenomena sosial yang sering dan biasa atau lumrah terjadi di Indonesia, bahkan perkelahian sudah seperti menjadi kegiatan rutin dari anak yang menginjak usia remaja, perkelahian antar anak sering terjadi dimanapun. Sekarang banyak terjadi perkelahian yang terjadi, sebagai fenomena yang sudah di anggap biasa. Apalagi yang sering melakukan perkelahian adalah di kalangan anak-anak, mereka tak takut dan malu-malu untuk menunjukkan kemahiran mereka untuk saling berkelahi sebagai kemampuan yang menurut mereka dengan cara seperti itulah akan terlihat yang menang sebagai jagoan. Seperti halnya di kecamatan Werinama, anak-anak

¹¹ B Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 2003), h. 60.

¹² Muh. Taufik Silayar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Warga Di Kabupaten Kepulauan Sula" (Universitas Hasanuddin, 2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/25493616.pdf>.

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Remaja* (Bandung: Rosanda L Karya, 1998), h. 93.

di sana sering melakukan perkelahian dengan sesama temannya. Dari perkelahian tersebut tentu tak jarang membawa dampak yang begitu besar, bagi korban perkelahian yakni luka-luka. Perkelahian di kecamatan werinama setiap tahunnya sering terjadinya perkelahian di kalangan anak-anak dengan berbagai alasan.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya perkelahian antar anak yaitu:¹⁴

1) Kekurangan perhatian dari orang tua, serta kekurangan kasih sayang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.

2) Balas Dendam

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu anak melakukan perkelahian. Sebab terkadang anak memiliki pemikiran masih labil, keputusan yang dibuat terkadang sepihak, tidak memikirkan konsekuensi yang akan di tanggunginya. Basalas dendam sering terjadi ketika apa yang mereka lakukan belum cukup untuk membuat mereka senang, terkadang harga diri mereka dianggap sangat terluka jika tidak membalas dendam, kemudian melakukan perkelahian untuk melancarkan aksi balas dengan tersebut. Ataupun dendam di masa lalu yang belum sempat diselesaikan secara tuntas menjadi alasan perkelahian terjadi.

3) Pengaruh dari lingkungan sekitar

Lingkungan adalah faktor yang paling penting mempengaruhi perilaku dan watak anak. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya, sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula.

4) Rasa solidaritas

Hal ini dipicu apabila mereka melihat temannya yang mengalami luka-luka karena pukulan atau serangan saat perkelahian, sehingga menyebabkan teman-temannya yang lain ingin membalasnya dengan cara melakukan perkelahian juga. Sebab kebanyakan anak berpikir karena rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, melukai harga diri mereka, dan sebab-sebab sepele lainnya dalam rangka menunjukkan jadi diri.

5) Melaupakan rasa jiwa muda

Pada tahap ini merupakan masa mencari identitas yang cenderung melepaskan diri dari yang lama dan mencari identitas yang "ideal" sebagai identitas yang baru. Pada fase perkembangannya, pergaulan sosial lebih banyak pada kelompok, teman sebaya, sehingga nilai-nilai pada teman itulah yang menjadi nilai pada anak. Sehingga bila nilai-nilai yang diajukan negative, bisa langsung berdampak pada anak itu sendiri.

¹⁴ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja Dan Penangulangannya," in *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4 (Bandung: Departemen Kesejahteraan Sosial bekerjasama dengan Unpad Press, 2017), 346-53, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>.

Sehingga faktor terjadinya perkelahian antar anak sangat banyak selain karna masalah keluarga, ada rasa balas dendam, pengaruh dari lingkungan, rasa solidaritas sesama dalam hubungan pertemanan dan lain-lain. Ini sebagai faktor yang sangat penting mengapa seorang anak dengan sangat mudahnya dapat melakukan perkelahian. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang maksud dengan dengan anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak berkonflik dengan Hukum, termaksud anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana.

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3.3 Bentuk penyelesaian perkelahian antar anak di kecamatan werinama

Wilayah kecamatan werinama berada di pulau seram, dan berbatasan langsung dengan kecamatan bula barat di sebelah utara, lautbanda di sebelah selatan, kecamatan kilmury di sebelah Timur serta berbatasan dengan kecamatan Siwalalat di sebelah Barat. Wilayah kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari gugusan pulau-pulau. Kecamatan-kecamatan di kabupaten Seram Bagian Timur letaknya tersebar di 50 (lima puluh) pulau-pulau di bagian timur laut Provinsi Maluku. Luas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya kurang lebih 20.656,89 Km² yang terdiri dari luas laut 14.877,771 Km² dan luas daratan 5.779,123 Km². Sementara luas wilayah daratan kecamatan werinama yaitu sebesar 99,84 Km², atau sekitar 17,20 persen dari seluruh luas daratan Kabupaten Seram Bagian Timur¹⁵. Penduduk kecamatan werinama tahun 2018, terdapat 6.152 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3165 dan jumlah penduduk perempuan 2987.

Untuk penduduk desa werinama sendiri jumlah penduduknya adalah 2.179 orang, terdiri dari laki-laki 1.113 orang dan perempuan 1.066 orang. Sementara penduduk kecamatan werinama pada tahun 2019 adalah sebanyak 6160 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3168 jiwa dan perempuan sebanyak 2992 jiwa¹⁶. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki 100 penduduk perempuan.

Perkelahian di kecamatan werinama sudah berlangsung sangat lama, dan dilakukan secara terus menerus oleh anak-anak yang berada di kecamatan werinama. Baik perkelahian yang dilakukan antara kampung suweli dan tanafora, antara antara bemo dan suweli. Ada beberapa data yang saya ambil dari hasil penelitian yang saya buat, yakni melalui wawancara.

Menurut Muhammad Arifin (Kapolsek Kecamatan Werinama): “perkelahian antar anak di kecamatan werinama sudah berlangsung sangat lama dan terakhir perkelahian berlangsung pada tanggal 11 Mei 2018, faktor utama terjadinya perkelahian antar anak adalah karna saling ejek, kesalahpahaman dalam media sosial. Perkelahian ini sebelumnya juga pernah terjadi karna permasalahan cewe, serta rasa dendam yang berkepanjangan”.

Polisi sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diketahui bahwa struktur pemerintahan ada dua unsur penting yaitu supstruktur dan infranstruktur (pendukung pemerintah atau disebut juga struktur

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur, “Kecamatan Werinama Dalam Angka 2020.”

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur.

administrasi Negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan¹⁷. Menurut Muhammad Arifin (Kapolsek kecamatan werinama): “Bahwa terjadinya perkelahian antar anak tidak menimbulkan luka berat hanya saja luka ringa. Menurunnya perkelahian ini juga melibatkan para pihak seperti para pemuda yang juga terlibat aktif dalam perkelahian antar anak”.

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sam yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda-beda. Dengan berkembangnya beradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4 setelah amandemen “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum”. Sehingga sangat diperlukan peranan kepolisian dalam menangani perkelahian antar anak. Pada kenyataannya saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak yang masih sekolah, sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat merusak tatanan moral, tatanan nilai-nilai susila dan tatanan nilai-nilai ajaran agama serta beberapa aspek kehidupan lainnya¹⁸.

Generasi muda adalah sebagai generasi penerus yang akan menggantikan estafet generasi orang tua, sudah barang tentu harus dibina dengan sungguh-sungguh agar mereka menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab dan bermoral. Kewajiban untuk membina tidak cukup diserahkan kepada guru saja, tetapi keluarga dan lingkungan msayarakat juga mempunyai peranna yang sam¹⁹. Terdapat tiga lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap pembentukan kualitas dan kepribadian anak, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Sementara kita juga masih memerlukan pihak lain yang memang yang mempunyai peranan sangat signifikan dalam perkelahian antar anak seperti Tokoh Masyarakat. Secara bahasa tokoh adalah orang yang terkemuka atau kenamaan (dalam suatu lapangan politik, kebudayaan dan sebagainya). Sedangkan menurut istilah tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa cerita.

Menurut Bapak Husein Latael (Tokoh Masyarakat) beliau sampaikan: “Perkelahian antar anak sudah lama berlangsung, dan perkelahian selalu terjadi setiap tahun. Adapun sebab-sebab terjadinya pereklahian antar anak karna kecemburuan, kenakalan remaja, dan sering terjadi antara bemo dan tanafora. Korban yang diakibatkan dari perkelahian antar anak hanya berupa luka ringan tidak ada yang mengalami luka parah serta yang terlibat bukan saja anak-anak melainkan juga melibatkan orang tua”.

Tokoh masyarakat adalah orang yang menjadi panutan dan orang yang memberikan bimbingan kepada warga masyarakat lainnya, dalam proses bimbingan tersebut, tokoh masyarakat harus menjalin kerja sama dan interaksi sosial sesamanya dalam membimbing keharmonisan dan kerukunan hidup. Anak-anak di kecamatan werinama sudah menjadikan perkelahian sebagai kebiasaan dan ketika terjadinya perkelahian mereka merasa itu bukanlah suatu persoalan melaikan cara mereka untuk mengekspresikan diri mereka jadi tidak mengherankan jika setiap saat terjadinya perkelahian antar anak di kecamatan werinama.

Melihat fenomena yang ada sekarang, banyak kita dapati tingkah laku anak yang bertentangan dengan norma-norma aturan masyarakat maupun ajaran agama seperti mabuk-

¹⁷ Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.80.

¹⁸ Sef Umar Fakhruddin, *Menjadi Guru Favorit* (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), 73.

¹⁹ Soetiningsti, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahan* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), h. 23.

mabukan, kebut-kebutan di jalan raya, perkelahian, dan bahkan sudah banyak yang mengarah kepada pembunuhan. Sehingga mengakibatkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sekitar, bahkan para orang tua mengalami kebingungan dalam mendidik anak-anaknya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas tidaklah mungkin hanya dapat ditangani oleh para orang tua mereka saja, akan tetapi perlu adanya peranan serta msyarakat dan lembaga pendidikan non formal namun peran serta tokoh agama juga penting dalam menangulangi perkelahian antar anak. Karena tokoh agama merupakan salah satu cerminan dalam masyarakat. Menurut Bapak Hasan Lessy (Tokoh Agama didesa Werinama): “perkelahian antar anak sudah lama terjadi, sebab sampai perkelahian antar anak karna tahan ego, perbedaan pendapat, karna juga dari miras, dan pesta. Namun perkelahian antar anak ini tidak sampai mengakibatkan luka berat hanya luka ringan serta banyak pihak pemuda terlibat dalam perkelahian antar anak”.

Peran tokoh agama sebagai seorang pendidik tidak hanya terbatas pada penyampaian materi/pengetahuan agama kepada warga belajar, tetapi tokoh agama juga mempunyai tanggungjawab dalam membimbing dan mengarahkan jama'ahnya serta mengetahui keadaan jama'ahnya dengan kepekaan untuk memperbaiki kebutuhan jama'ahnya. Oleh karena itu, tokoh agama sebagai figur yang mempunyai jiwa, keyakinan dan pola pikir anak. Hal ini dapat diupayakan dengan disertai wawasan tertulis serta keterampilan bertindak, serta mengkaji berbagai informasi dan keluhuran mereka yang mungkin menimbulkan keresahan.

Sedangkan disisi lain didalam perkelahian antar anak sangat memerlukan peran guru, karna peran guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru²⁰. Guru mempunyai peran yang luas karena merupakan faktor utama dalam keseluruhan proses pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Asep Yonny bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan.

Menurut Siti Sere Pasendri (Guru di SMA N. 1 Werinama): “Perkelahian anak-anak yang sering terjadi di SMA N. 1 Werinama sudah berlangsung sangat lama namun tidak setiap tahun seperti pada tahun 2019, namun pada bulan februari 2021 perkelahian antar anak baru saja terjadi lagi dimana salah satu anak yang berasal dari kampung suweli berkelahi dengan anak dari kampung tanafora, sebabnya hanya sepele seperti salah faham dan kesengajaan, dalam perkelahian antar anak hanya luka ringan, bukan hanya anak-anak saja yang melakukan perkelahian karna para pemuda juga terlibat”.

Guru tidak sekedar dituntut memiliki kemampuan mensformasikan pengetahuan dan pengalamannya, memberikan ketauladanan, tetapi juga dihadapkan mampu menginspirasi anak didiknya agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan memiliki akhlak yang baik²¹.

Peran guru untuk membimbing murid-muridnya menjadi lebih baik sudah menjadi kewajibannya, apalagi dalam mengatasi persoalan yang terlibat dalam lingkungan sekolahnya seperti perkelahian antar anak yang dilakukan seperti antara murid-murid dari kampung suweli, tanafora maupun bemo, tidak hanya beberapa peranan pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya perkelahian antar anak, peran serta dari Tokoh Pemuda juga tidak kalah jauh untuk bisa membimbing dan menuntun anak-anak yang terlibat dalam perkelahian untuk tidak melakukan perkelahian. Menurut Bapak Amin Vanat (Tokoh Pemuda): “perkelahian antar pertama kali dilakukan pada tahun 2014, menurunnya ada sebab-sebab terjadinya perkelahian antar anak karna saling ejek dalam pesan singkat seperti SMS, perkelahian antar anak hanya mengakibatkan luka ringan tidak sampai pada luka berat dan kadang melibatkan para pemuda”

²⁰ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 165.

²¹ Asep Yonny and Sri Rahayu Yunus, *Begini Cara Menjadi Guru Menjadi Guru Inspiratif Dan Disenangi Siswa* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2001), h. 9.

Sebagai seorang Tokoh Pemuda tentu ia pun harus mengarahkan masyarakatnya dengan peranannya yang sangat penting, apalagi perkelahian yang terjadi malah bukan hanya melibatkan anak-anak di kecamatan werinama namun juga melibatkan para pemuda yang seharusnya mereka bisa menuntut adik-adik mereka untuk tidak berkelahi tapi malah mereka juga berperan dalam melakukan perkelahian antar anak tersebut.

Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari beberapa narasumber mereka menyampaikan pendapatnya tentang perkelahian antar anak werinama seperti menurut Kapolsek Kecamatan Werinama yakni Muhammad Arifin beliau menyampaikan perkelahian antar anak terakhir berlangsung pada tahun 2018, sedangkan menurut Guru SMA N. 1 Werinama yakni Siti Sere Pasendri yang menyampaikan perkelahian antar anak tidak selalu terjadi bahkan perkelahian terakhir pada bulan Februari 2021. Namun ketika penulis mewawancarai Tokoh Masyarakat yakni Bapak Husein Latael beliau mengutarakan pendapatnya, bahwa perkelahian sering terjadi bahkan setiap tahun. Sedangkan penulis juga mewawancarai Tokoh Agama, yakni Bapak Hasan Lessy yang mengatakan setiap tahun sering kali terjadi perkelahian yang melibatkan anak-anak, dan disusul juga dengan pendapat Tokoh Pemuda yakni Bapak Amin Vanat yang mengutarakan jawabannya yakni bahwa perkelahian antar anak seringkali terjadi di kecamatan werinama. Sehingga penulis dapat menarik benang merah bahwa perkelahian yang terjadi pada tahun 2018 adalah kasus yang secara spesifik diterima Kepolisian karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa lagi diatasi oleh pihak guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sehingga upaya penyelesaian terakhir adalah dilaporkan ke Polsek Kecamatan Werinama. Sementara kasus yang ada pada Februari 2021 yang diutarakan Siti Sere Pasendri adalah kasus yang masih bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, dengan beberapa alasan baik karena kasus tersebut tidak terlalu berakibat fatal untuk masing-masing anak yang terlibat dalam perkelahian serta perkelahian tersebut hanya meyangkut dalam lingkup sekolah tidak sampai dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kasus yang diketahui oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda telah melanggar beberapa aspek yakni aspek ketenangan, dan aspek keamanan. Serta kasus ini juga meyangkut lingkup kehidupan masyarakat yang tentu sudah tidak bisa dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa.

Bagaimanapun juga kejahatan di dunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termaksud yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai perbedaan manusia. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisirkan kejahatan.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar anak yang sering melibatkan anak dan para pemuda. Terkait hal itu, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara Polsek Werinama. Menurut Muhammad Arifin (Kapolsek Kecamatan Werinama) upaya penyelesaian perkelahian antar anak adalah:

- a) Mendidik anak-anak yang terlibat dalam perkelahian dengan semaksimal mungkin
- b) Meminimalisir pergaulan bebas dalam kehidupan anak
- c) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah
- d) Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya adanya perkelahian
- e) Berkordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru
- f) Memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak membiarkan anaknya terlibat dalam perkelahian antar anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara memerlukan patrol keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar anak. Peran kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patrol dapat berinteraksi dengan masyarakat/anak agar dapat terciptanya hubungan harmoni antara aparat dan masyarakat/anak sehingga mencerminkan bahwa kepolisian adalah abdi masyarakat dan pengayom masyarakat.

Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, sedangkan bagi korban kekerasan fisik perkelahian antar anak dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegang pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, Martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kekuatan untuk berbuat sesuai yang merupakan hak asasi". Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak peran pelaku perkelahian antar anak, dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku perkelahian antar anak sangatlah penting. Aparat kepolisian sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa perkelahian antar anak sebelum menimbulkan kerugian yang besar.

Menurut Bapak Husein Latael (Tokoh Masyarakat penyelesaian yang dilakukan dengan cara:

- a) Pangilan orang tua bagi murid yang terlibat dalam perkelahian antar anak
- b) Melakukan surat pernyataan tentang perjanjian untuk tidak melakukan perkelahian
- c) Anak-anak yang terlibat dalam perkelahian antar anak harus dikeluarkan dari sekolah.

Sebagaimana anggota masyarakat selalu mendapatkan pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung²². Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam banyak hal. Dikalangan masyarakat pastinya sudah sering terjadinya banyaknya kejahatan, salah satunya adalah perkelahian antar anak. Adapun tugas tokoh masyarakat adalah untuk mengayomi masyarakatnya dan mengarahkan ke hal-hal yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat merasa dirinya aman dan tidak merasa takut.

Selain itu peran adalah serangkaian perilaku yang dihadapkan pada seseorang seduai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan individu-individu harus dilakukan dalam situasi

²² Sudarso, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Rekonsiliasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 131-133.

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut perannya-peranan tertentu.²³

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya keterangan pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi (baik bersifat potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- b) Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinya.
- c) Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok yang dipimpinya.

Masalah-masalah sosial yang timbul karena perbuatan-perbuatan perkelahian antar anak dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat baik di kota ataupun dipelosok desa. Akibatnya sangat memilukan, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagai anggota-anggotanya menjadi terasa terancam kehidupannya. Problema tadi pada hakikatnya menjadi tanggungjawab bersama di dalam kelompok. Hal ini bukan berarti masyarakat harus membenci anak yang terlibat dalam perkelahian justru sebaliknya. Masyarakat di tuntut secara moral agar mampu mengubah anak yang lebih baik. Problem tersebut secara esensial bukan sekedar merupakan tanggungjawab orang tua atau pengasuh di rumah, pembuka-pembuka masyarakat dan pemerintah semata akan tetapi masalah-masalah tersebut menjadi tanggungjawab para anak sendiri untuk ditanggulangi, jadi dihindari demi kelangsungan masa depan mereka²⁵.

Menurut Bapak Hasan Lessi (Tokoh Agama) penyelesaian perkelahian antar anak yakni diantaranya dengan:

- a) Memberikan nasehat bagi anak-anak yang terlibat dalam perkelahian
- b) Memberikan hotbah-hotbah tentang menghindari perkelahian antar anak.

Seiring dengan angka pertumbuhan masyarakat yang demikian cepat, maka problem yang dihadapi semakin kompleks. Sehingga angka kejahatan semakin meningkat khususnya perkelahian antar anak semakin meningkat setiap tahun ke tahun, hal semacam ini seharusnya harus menemukan jalan penyelesaian yang tepat dengan melibatkan banyak pihak salah satunya Tokoh Agama sebagai tenaga profesional yang diharapkan tampil sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Tokoh agama dibutuhkan kehadirannya untuk mendampingi para anak dalam menjawab persoalan dan tatanan hidup. Melalui pendekatan bahasa agama tokoh agama akan lebih mudah berinteraksi, baik secara perorangan, maupun kelompok. Secara perorangan melalui konsultasi seperti tatap muka. Sedangkan melalui kelompok misalnya, majelis ta'lim atau pengajian yang dibina secara rutin, terprogram, terencana secara berkesinambungan. Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam keagamaan diatas manusia pada umumnya. Tokoh agama merupakan orang yang dihormati dikalangan masyarakat.

²³ Fauziah Hanum, *Kearifan Lokal Pada Masyarakat Gayo* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011), h. 49.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 256.

²⁵ Soekanto, h. 115-116.

Adapaun upaya tokoh agama dalam menangani para anak yang terlibat dalam perkelahian antar anak yaitu:

- 1) Melibatkan para remaja dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan

Melibatkan remaja dalam suatu kegiatan keagamaan adalah sesuatu hal yang positif dan anak pun akan terhindar dari perilaku penyimpangan. Kegiatan keagamaan yang dimaksudkan adalah melibatkan anak dalam kepanitiaan ramadhan, melibatkan mereka dalam pengurusan masjid atau biasa kita sebut remaja masjid, dengan melibatkan mereka dalam kegiatan seperti ini mereka akan merasa bahwa dirinya sangat diperlukan oleh masyarakat.

- 2) Memberikan nasehat yang baik

Nasehat adalah salah satu langkah dalam membina akhlak remaja di kecamatan werinama karena tanpa adanya pemberian nasehat terhadap para remaja itu akan menyebabkan remaja merasa terasingkan dan melakukan hal-hal yang negative. Akan tetapi pemberian nasehat itu harus dengan cara yang baik tanpa adanya terasinggung misalnya anak sedang berkumpul pada saat itulah waktu yang tepat untuk pemberian nasehat, yang mengandung pelajaran dan petunjuk yang sangat efektif dalam interaksi lingkungan. Nasehat tersebut jika disampaikan dengan dengan cara yang baik dan benar, akan sangat memberikan pengaruh yang besar.

Menurut Ibu Siti Sere Pasendri (Guru di SMA Negeri 1 Werinama) upaya penyelesaian seperti:

- 1) Sudah dibuat peraturan yang mengikat bagi anak-anak yang terlibat perkelahian.
- 2) Anak yang diketahui terlibat dalam perkelahian akan diundang orang tuanya.
- 3) Anak yang terlibat dalam perkelahian selama tiga kali akan dikeluarkan dari sekolah.

Salah satu peran guru di sekolah adalah mendidik siswa, peran tersebut berkaitan dengan cara guru memberikan dorongan serta semangat belajar kepada anak, mengawasi dan membina untuk disiplin anak didik agar tetap mematuhi peraturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga serta lingkungan sekitar. Tugas guru sebagai pendidik adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut terutama di sekolah.

Guru sebagai pendidik dalam mengatasi sikap dan perilaku menyimpang adalah dengan memberikan dorongan dan semangat belajar kepada anak, dengan dorongan dan semangat belajar kepada anak, dengan dorongan dan semangat yang diberikan, anak didik tidak akan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yang ada karena fokus peserta didik di sekolah adalah untuk memperoleh pendidikan yang baik dengan penuh semangat. Guru sebagai pembimbing memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan saja tetapi juga menyangkut perkembangan kepribadian anak, pembentukan sikap dan perilaku anak.

Seorang tokoh pemuda merupakan sosok yang dianggap memiliki pengetahuan tinggi, wibawa tinggi, dan kharismatik yang tinggi di bandingkan dengan masyarakat lainnya. Menurut Bapak Amin Vanat (Tokoh Pemuda) penyelesaian perkelahian antar anak seperti:

- 1) Pengumpulan kepala Pemuda beserta pemuda
- 2) Berunding bersama kepala pemuda serta anak-anak yang terlibat dalam perkelahian antar anak.
- 3) Melibatkan juga orang tua, untuk menyelesaikan konflik perkelahian tersebut, bila tidak mendapatkan kata sepakat maka dapat diajukan ke desa, bila desa juga tidak

mendapatkan kata sepakat maka diteruskan ke polsek kecamatan werinama untuk proses hukum.

Sebagai tokoh pemuda sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama untuk mengatasi segala persoalan yang berada dilingkungan hidupnya sehingga sebagai seorang tokoh ia pun mempunyai peranan aktif apalagi menangani perkelahian antar anak di kecamatan werinama. Berdasarkan hasil wawancara dengan itu penulis yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya perkelahian antar anak yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Kecamatan Werinama sebagai berikut:

1) Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moral untuk mengajak atau menghibau kepada para anak agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a) Membina hubungan baik dengan anak-anak yang terlibat perkelahian
- b) ikut dalam membina generasi muda dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak
- c) membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2) Metode Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penangulangi secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan sekrang kriminologi.

W A Bonger yaitu "mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahatan menjadi orang baik kembali". Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini dapat berupa:

- a) Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada anak-anak baik formal maupun informal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. Tema-tema yang biasa diangkat seperti bahaya miras, bahaya perkelahian antar anak serta kejahatan-kejahatan pada anak. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar anak tidak lagi terjadi sehingga tidak mengganggu orang lain. Selain itu dari bimbingan dan penyaluran ini diharapkan anak-anak dikecamatan werinam dapat taat dengan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar tercipta keamanan dan ketertiban sesama anak yang masih membutuhkan bimbingan khususnya oleh Guru/orang tua. Oleh karena itu perlu diberikan masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
- b) Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai.
- c) Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari didepan gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru disetiap sekolah agar mencegah siswa berkeliaran saat jam pelajaran.

- d) Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
- e) Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patrol secara rutin disetiap kampung seperti suweli, tanafora dan bemo yang sering terjadinya perkelahian.

3) Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar perlakuan jera dan tidak menanggulangi kejahatan kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan
- b) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan
- c) Melakukan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan.

Adapun dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar anak dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah aparat penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar anak menegakan prinsip bahwa untuk penindakan terhadap pelaku antar anak dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah anak dimana pelaku tersebut belum bisa dikatakan terseangka tapi pelaku anak dan hukumannya juga sebanding dengan hukuman orang dewasa apalagi anak tersebut masih dibawah umur, untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland²⁶: "Bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam msyarakat umum. Namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan".

Peran aparat kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan perkelahian pada saat terjadinya suatu perkelahian, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak hukum terhadap para pelaku perkelahian antar anak yang tertangkap, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Menurut Andi Hamza "kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecematan dan ketelitian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Penegak hukum terhadap tindakan pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"²⁷, dalam penyelesaian perkelahian antar anak sebagaimana telah diungkapkan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Guru. Maka menurut penulis perkelahian dapat diselesaikan dengan cara:

- a) Perdamaian

²⁶ Mulyana W Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruanh Lingkup Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1981), h. 165.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sapta Artha Jaya Infonesia, 1993), h. 81.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian, persamaan merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan antar anak terjadi sebelum konflik dan penyelesaian dapat dilakukan dengan cara mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian membuat suatu pernyataan damai.

b) Musyawara Mufakat

Penyelesaian konflik antar kelompok anak dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut perkelahian antar anak. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya pihak kepolisian menyerahkan semua masalah tersebut kepada sekolah, atau orang tua siswa, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak sekolah ataupun orang tua anak, apakah anak tersebut diberikan sanksi sebagaimana tindakannya dilakukan diluar sekolah (kecuali kasus yang ditimbulkan anak tidak perlu dibawah sampai ke pengadilan) yang dipercaya maupun menyelesaikan konflik antar kelompok. Serta dengan mengundang Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda untuk melakukan musyawarah terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkelahian untuk bersama-sama bisa menyelesaikan konflik yang terjadi

c) Pembayaran Ganti Rugi

Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaian maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian diantara pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-kerusakan fasilitas umum/ pribadi dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi sebagai penganttinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa anak-anak didesa werinama melakukan perkelahian antar kelompok disebabkan karna saling ejek, kesalahpahaman dalam media sosial, karna kecemburuan, kenakalan remaja, dan ini sering terjadi antara desa bemo dan desa tanafora. Penyebab yang lain juga timbul karena tahan ego, perbedaan pendapat, miras, dan pesta pernikahan, salah faham, serta saling ejek melalui pesan singkat SMS. Padahal sebenarnya sebab-sebab anak-anak didesa werinama melakukan perkelahian antar kelompok sangatlah sepele dan ini tidak seharusnya memicu terjadinya perkelahian, karna masih bisa diselesaikan. Langkah langkah atau upaya penyelesaian yang dilakukan dari masing-masing narasumber yakni seperti Muhammad Arifin sebagai Kapolsek Kecamatan Werinama langkah yang dilakukan yakni, Mendidik anak-anak yang terlibat dalam perkelahian dengan semaksimal mungkin, sedangkan menurut tokoh masyarakat Bapak Husein Latael, langkah yang dilakukan yakni, melakukan surat pernyataan tentang perjanjian untuk tidak melakukan perkelahian, sedangkan menurut tokoh agama Bapak Hasan Lessi, upaya yang dilakukan yakni memberikan khotbah-khotbah tentang menghindari perkelahian antar anak, berikutnya menurut Ibu Siti Sere Pasendri sebagai salah satu guru di SMA Negeri 1 Werinama upaya penyelesaian yakni, dengan membuat peraturan yang mengikat bagi anak-anak yang terlibat dalam perkelahian. Dan menurut Bapak Amin Banat sebagai Tokoh Pemuda, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkelahian antar anak yakni dengan berunding bersama kepala pemuda serta anak-anak yang terlibat dalam perkelahian antar anak.

Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur. "Kecamatan Werinama Dalam Angka 2020."

sbtkab.bps.go.id, 2020.
<https://sbtkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/9f80c266b9a80e7efb6fae85/kecamatan-werinama-dalam-angka-2020.html>.

- Fakhrudin, Sef Umar. *Menjadi Guru Favorit*. Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sapta Artha Jaya Infonesia, 1993.
- Hanum, Fauziah. *Kearifan Lokal Pada Masyarakat Gayo*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Remaja*. Bandung: Rosanda L Karya, 1998.
- Kusuma, Mulyana W. *Aneka Permasalahan Dalam Ruanh Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1981.
- Pentury, Eiko. "Kajian Yuridis Penangkapan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Tawuran Oleh Oknum TNI." Universitas Pattimura, 2020.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Roeslan, Saleh. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sarwirini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya." *PERSPEKTIF* 16, no. 4 (2011): 244–51. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Silayar, Muh. Taufik. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Warga Di Kabupaten Kepulauan Sula." Universitas Hasanuddin, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/25493616.pdf>.
- Simanjuntak, B. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- — —. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soetiningi. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahan*. Jakarta: Sagung Seto, 2010.
- Sudarso. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Rekonsiliasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya." In *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4:346–53. Bandung: Departemen Kesejahteraan Sosial bekerjasama dengan Unpad Press, 2017. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>.
- Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Yonny, Asep, and Sri Rahayu Yunus. *Begini Cara Menjadi Guru Menjadi Guru Inspiratif Dan Disenangi Siswa*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2001.